



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolamong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1838/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 6 DUMOGA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SMPN 6 Dumoga di Konarom Barat;
- b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U :** Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMPN 6 Dumoga di Konarom Barat lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A :** Izin Operasional sekolah SMP N 6 Dumoga di Konarom Barat tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal : 08 Oktober 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**



Drs. OLIH MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 1832 / D.01 / DIK / 2015
 TANGGAL : 08 Oktober 2015
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SMP NEGERI 6 DUMOGA
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SMP NEGERI 6 DUMOGA	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	KONAROM BARAT	DUMOGA TENGGARA	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bolaang Mongondow



[Handwritten Signature]

Drs. OLI MOKODONGAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19590828 198602 1 007